KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 0975/K4/SK.KP.4/2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

: bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dalam pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
 - Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
 - 8. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
 - 11. Peraturan Mendikbud Nomor 84 Tahun 2013;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013 jo. Nomor 42 tahun 2013;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 222/MPK.A4/KP/2013.

Memperhatikan

: Usul Direktur Politeknik Pos Indonesia nomor 281/DIR/PPI/0414 tanggal 14 April 2014.

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 April 2014

Nama : Prety Diawati, S.Sos., M.M.

NIDN 0410067507

Tempat, tanggal lahir Bandung, 10 Juni 1975

Pendidikan terakhir : Magister (S2), Manajemen Bisnis, 3 Januari

2012

: Asisten Ahli, 1 Desember 2012 Jabatan pertama, tmt.

: Asisten Ahli, 150 kum, 1 Desember 2012 Jabatan, angka kredit, tmt.

Masa kerja jabatan : 1 Tahun 4 Bulan

: Kopertis Wilayah IV pada Politeknik Pos Tempat tugas

Indonesia di Bandung

disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk. I golongan ruang

III/b.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Bandung Pada tanggal: 23 April 2014

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Koordinator Kopertis Wilayah IV,

Menetapkan

KEDUA